



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 3.8.147/UN32.4/KS/21
Nomor : 5025/UN40.F7/HK.07.00/2021

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga**, bulan **Agustus**, tahun **2021**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd, M.M : Ketua Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Puspo Dewi Dirgantari, S.Pd., M.T., M.M : Ketua Program Studi Pendidikan Bisnis oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup implementasi **Pengabdian Kepada Masyarakat**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama tentang Pengabdian Kepada Masyarakat ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak **Agustus 2021** sampai dengan **Juli 2023**.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M.
NIP. 197602182005012001

PIHAK KEDUA



Dr. Puspo Dewi Dirgantari, S.Pd., M.T.,
M.M. NIP. 198208302005022003

Mengetahui,

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd, M.Si. Ak., CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pendidikan Indonesia



Prof. Dr. H. Eeng Ahman, M.S
NIP. 196110221986031002

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	